

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**



Disampaikan dalam
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Kamis, 16 Februari 2023

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

**terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen

Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati,

Kepala OPD, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu,

Para Kepala Bagian Setda, Camat, Pimpinan BUMD, Direktorat

RSDS dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD dan Jajaran

Eksekutif Kabupaten Kebumen;

Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Yang pertama dan utama, perkenalkan kami mengiringi hadirin untuk tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, dalam keadaan sehat wal afiat, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Laporan Pansus Pembahas Raperda terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikut yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Dan semoga kita mendapatkan *Safa'at-Nya* di Akhirat kelak....Aamiin.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Merupakan suatu kehormatan bagi Pansus bahwa pada hari ini Kamis, 16 Februari 2023, dapat memenuhi tugas untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang terhormat ini.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah kami atas nama Pansus DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyampaikan terima kasih kepada:

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Kedua, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan seluruh jajarannya yang telah berkontribusi aktif dalam rapat-rapat pembahasan Raperda ini;

Ketiga, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi proses pembahasannya; dan

Keempat, Tim Ahli Pansus Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Pansus DPRD Kabupaten Kebumen ini bekerja sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Nomor 170/36 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tanggal 27 Desember 2022 yang diberikan mandat untuk membahas Raperda tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus DPRD Kabupaten Kebumen telah melakukan pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan tim penyusun eksekutif dan OPD terkait.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengawali laporan Pansus membahas Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Kami dari Pansus merasa bersyukur bahwa pembahasan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjalan lancar.

Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen. Raperda ini ditujukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum di suatu daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir

dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan; dan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Raperda Adminduk ini mencabut pemberlakuan 2 Perda sebelumnya yang mengatur dengan penyelenggaraan adminidtrasi kependudukan di Kabupaten Kebumen, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Rancangan Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini terdiri atas 12 Bab dan 74 Pasal. Keseluruhan rancangan Raperda tersebut telah melalui sejumlah pembahasan di dalam Pansus dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pada tanggal 7 Desember 2022, dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta dibantu oleh Tim Ahli, kami melakukan Reviu dan Identifikasi Masalah, mulai dari Konsiderans hingga Batang Tubuh.
- b. Pada tanggal 14 Desember 2022, kami melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Masalah lebih lanjut bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Bagian Hukum

Sekretariat Daerah, dan Tim Ahli. Secara khusus terdapat 5 (lima) hal yang kami bahas, yaitu: Ruang Lingkup; Kewenangan; Pengelolaan dan Perlindungan Data; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan Sanksi

- c. Pada tanggal 23 Desember 2022, kami melakukan pendalaman terhadap inventarisasi masalah pada pembahasan sebelumnya sekaligus tindak lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berdasarkan masukan Tim Ahli. Terdapat 3 aspek penyesuaian yang dilakukan, yaitu: substansi, regulasi, dan teknis.
- d. Pada tanggal 5 Januari 2023, kami melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (public hearing) untuk menggali, menampung, dan mengelola masukan dari berbagai pihak yang terdiri atas Pemerintah Kecamatan, Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.
- e. Pada tanggal 12 Januari 2023, kami melakukan rapat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat dan pandangan Tim Ahli.
- f. Pada tanggal 15 Februari 2023, kami melakukan rapat bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Hukum Sekreariat Daerah membahas hasil Fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Finalisasi Raperda, dari hasil Fasilitasi tidak banyak yang dirubah, secara keseluruhan pembahasan Raperda bisa diterima oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, hanya beberapa pasal yang perlu disempurnakan kalimatnya, yaitu Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (6).

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah melalui pembahasan yang sangat dinamis dan komprehensif di dalam Pansus. Meski terdapat sejumlah perbedaan pandangan selama pembahasan, hal tersebut justru menunjukkan keseriusan pembahasan yang kami lakukan.
- b. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak dan telah ditanggapi secara bijak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta telah difinalisasi bersama dengan Tim Ahli untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan Raperda ketika diimplementasikan.
- c. Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang sebelumnya terdiri atas 12 Bab dan 78 Pasal, kemudian menjadi 12 Bab dan 74 Pasal, telah disepakati oleh Pansus untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin peserta Rapat paripurna yang kami hormati,

Demikian Laporan Pansus DPRD Kabupaten Kebumen. Atas perhatian peserta rapat paripurna terhadap penyampaian Laporan ini diucapkan **terima kasih** dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami atas nama Pansus DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan permohonan maaf.

Wa billahitaufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Kebumen, 16 Februari 2023

PANSUS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua,

Wakil Ketua,

H. SUPRAPTO, HS

AGUS SUPRIYANTO

Pansus DPRD Kabupaten Kebumen:

- | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. | H. Suprpto, HS | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. | Agus Supriyanto | : Wakil Ketua merangkap Anggota |
| 3. | Frengky Askhabul Jannah | : Anggota |
| 4. | Amin Lukmantoro | : Anggota |
| 5. | Tatag Sajoko, S.H | : Anggota |
| 6. | H.M Nur Hariyadi, S.E | : Anggota |
| 7. | H.Maksum Sodiq | : Anggota |
| 8. | Bagus Setiyawan | : Anggota |
| 9. | Yuniarti Widayaningsih, SE | : Anggota |
| 10. | Agus Hamim, S.Pd.I | : Anggota |
| 11. | Qoriah Dwi Puspa, S.S.M.P.d | : Anggota |